

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA IMPLEMENTASI PERMENSOS  
NO. 110 TAHUN 2009**



**OLEH :**

**SAPUTRI  
NIM: 17.2100.012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA IMPLEMENTASI PERMENSOS  
NO. 110 TAHUN 2009**



**OLEH :**

**SAPUTRI  
NIM :17.2100.012**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Kasus Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu  
Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009

Nama Mahasiswa : Saputri

Nim : 17.2100.012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 361 Tahun 2022

### Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.


Nip : 197205181999031011

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.Hi

Nip : 198704182015031002



Mengetahui,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
Dr. Rahmawati, M.Ag. M  
NIP: 197609012006042001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009

Nama Mahasiswa : Saputri

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.012

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 361 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Sekretaris) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M. Hi (Anggota) (.....)

Budiman, M. Hi (Anggota) (.....)

Mengetahui,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir dalam penyelesaian program studi saya. skripsi ini berjudul **“Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ibunda Salmiah dan Ayahanda Suharto, atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti diberikan selama ini. tanpa dukungan dan bimbingan mereka, saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Sebagai bentuk rasa terima kasih, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.Hi selaku pembimbing II. atas segala bantuan dan bimbingan mereka, penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag sebagai ketua program Hukum Keluarga Islam dan Ibu Dra. Rukiah, M.H sebagai dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepala Pengadilan Agama Kota Parepare beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu dalam memberikan informasi dilapangan.
8. kepada masyarakat Kota Parepare yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Penulis Ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada saudara kandung penulis Susanti Nur Indahsari S.E, Suhandi, Suhartika, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis terutama kepada Wulandari, Wahida Rahim, Oktavianti awis, husni, wiwi ismail, munirah, Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu siap untuk membantu dalam setiap tahapan penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan studi hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir Kata, Penulis Berharap semoga Allah Swt berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan studi hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir Kata, Penulis Berharap semoga Allah Swt berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. semoga skripsi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Pembaca Dan Memberikan masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. terima kasih.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas untuk memenuhi tujuan penulisan skripsi. Adapun sumber informasi yang digunakan antara lain yaitu Pengadilan Agama dan masyarakat Kota Parepare. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini.

Parepare, 13 Februari 2023  
Penulis



SAPUTRI  
NIM. 17.2100.012




## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saputri  
Nim : 17.2100.012  
Tempat/tgl lahir : Parepare, 05 Desember 1999  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Judul skripsi : Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Februari 2023  
Penyusun,



Saputri  
NIM. 17.2100.012



## ABSTRAK


Saputri. *Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009*, (dibimbing Oleh Hannani dan Ali Rusdi)

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama merupakan Tindakan yang melibatkan pemeliharaan dan pembesaran anak yang tidak sah secara hukum, tanpa proses yang diatur oleh hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja implikasi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama serta untuk mengetahui sejauh mana efektifitas permensos 110 tahun 2009 tentang syarat pengangkatan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitan lapangan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan merupakan proses hukum dimana seseorang atau keluarga menjadi orang tua bagi seorang anak yang sebelumnya bukan merupakan orang tua kandungnya. Proses pengangkatan anak ini biasanya dilakukan di pengadilan atau Lembaga sosial, tujuannya agar anak terlindungi dan memastikan anak tersebut mendapatkan perawatan dan Pendidikan yang baik. Adapun akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama yaitu memiliki konsekuensi yang serius, termasuk ketidakjelasan status hukum anak, masalah administrasi, dan konflik dalam keluarga. Pengangkatan anak yang sah dan legal harus melalui prosedur hukum yang jelas, perlunya kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat untuk mencegah praktik illegal yang dapat merugikan anak di masa depan.


Kata Kunci : Problematika, Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama



**DAFTAR ISI**

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	11
1. Teori Maqashid Syariah .....	11
2. Teori Kepastian Hukum .....	30
C. Tinjauan Konseptual .....	35
D. Kerangka Pikir .....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	40
C. Fokus Penelitian .....	40
D. Jenis Dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data .....	41
F. Uji Keabsahan Data .....	42

G. Teknik Analisis Data .....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
1. Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama .....	44
2. Efektifitas Permensos 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak.....	61
BAB V PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	79
BIODATA PENULIS .....	91



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	38
2.	Dokumentasi	Lampiran



### Daftar Lampiran

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
4	Identitaas Informan	Terlampir
5	Instrument Penelitian	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. *Transliterasi Arab-Latin*

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (ke atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).



## b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

tanda	nama	huruf latin	nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

نُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-----	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf **ي** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( **يِ** ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ل** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. : *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : *‘alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../ ...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

د م : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.



Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan melalui pernikahan atau perkawinan. Dalam sebuah perkawinan setiap pasangan menginginkan keturunan atau anak, Karena anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan dan mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan bagi pasangan suami istri,<sup>2</sup> Namun kenyataannya tidak semua suami istri dapat memiliki keturunan, Oleh karena itu Salah satu alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi dengan pengangkatan anak.

Alasan bagi pasangan suami istri yang mengangkat anak terutama karena mereka ingin memiliki keluarga yang lebih besar dan memiliki banyak cinta dan kasih sayang untuk dibagikan. Mereka merasa bahwa mengangkat anak adalah bentuk tanggung jawab sosial dan pribadi mereka. Ada juga yang memiliki niat untuk membantu anak-anak yang membutuhkan dan membentuk masa depan yang lebih baik untuk mereka. Beberapa pasangan suami istri juga mengangkat anak karena

---

<sup>1</sup> Nadia Nur Syahidah, "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati)" (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga: Jakarta, 2015).

<sup>2</sup> M. Deby Sahdan Alfaizi, "Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)" (Skripsi Sarjana: Hukum Keluarga: Jakarta, 2016).

mengalami kesulitan dalam mendapatkan anak secara biologis, sehingga mengangkat anak adalah satu-satunya cara untuk memiliki anak dan membantu mereka untuk memperluas keluarga mereka dan memiliki tanggung jawab baru.<sup>3</sup> Secara keseluruhan, alasan pasangan suami istri mengangkat anak sangatlah beragam dan bergantung pada kebutuhan dan pilihan mereka, masing-masing. Namun, yang terpenting adalah mereka harus memastikan bahwa mereka siap dan mampu memberikan perhatian, dukungan dan cinta yang diperlukan oleh anak yang mereka angkat.

Dalam Hukum Islam pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali, mawaris. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam Hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat mengasuh, memberi kasih sayang, dan pendidikan.<sup>4</sup>

Menurut pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nadia Nur Syahidah, “Pratik Pengangkatan Anak Tanpa Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati)” (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga: Jakarta, 2015).

<sup>4</sup> Muhammad Kasyiful Anwar, “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan” (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga; Jakarta, 2020).

<sup>5</sup> Fitri Handayani Dan Muzakkir Abubakar, 'Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya', Jurnal Ilmiah Mahasiswa, (2019)

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum peradilan agama menyebutkan bahwa pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>6</sup> Sedangkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan jika bertujuan untuk kebaikan anak dan harus berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, permohonan diajukan ke pengadilan untuk penetapan pengadilan, setelah penetapan pengangkatan anak diterima, Salinan penetapan diteruskan ke instansi terkait. Menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, prinsip dalam pengangkatan anak adalah orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan mental anak. ini berarti bahwa orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan mental anak. ini berarti bahwa orang tua harus memastikan bahwa anak memahami dan siap menerima informasi tersebut sebelum diberitahukan kepadanya.<sup>7</sup>

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara

---

<sup>6</sup> Fenti Syariah, "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"(Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga Islam: Bengkulu, 2021).

<sup>7</sup> Fitri Handayani Dan Muzakkir Abubakar, 'Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya',Jurnal Ilmiah Mahasiswa, (2019).

orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi Syariah.<sup>8</sup> Dengan demikian, pasal 49 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum agama Islam yang berkaitan dengan bidang tersebut salah satunya penetapan pengangkatan anak.

Dalam peraturan perundang-Undangan Indonesia, pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu penetapan pengadilan. Namun, nyatanya masih ada Sebagian masyarakat yang mengangkat anak tanpa melalui proses Pengadilan Agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Kota Parepare Di Kelurahan Bukit Indah yang akan dijadikan lokasi penelitian oleh penulis, masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa proses Pengadilan Agama, hal ini terjadi karena faktor minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan prosedur yang berlaku, dan biaya dan waktu yang diperlukan untuk melalui proses pengadilan. ini menunjukkan bahwa perlunya upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memastikan bahwa proses hukum yang benar diterapkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama yang dilakukan sebagian masyarakat Kota Parepare dan menuangkan pada skripsi dengan judul: *“Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009 ”*

---

<sup>8</sup> Rusmini, "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama(Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)"(Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga Islam, 2021).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengajukan rumusan masalah agar lebih mudah dipahami sebagai beriku:

1. Apa Saja Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama?
2. Sejauhmanakah Efektifitas Implementasi Permensos 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama.
2. Untuk Mengetahui Sejauhmana Efektifitas Permensos 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi dari dua bagian sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian dari segi teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan implementasi permensos Nomor 110 Tahun 2009 dan menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang lebih mendalam tentang pengangkatan anak. Selain itu dapat menambah wawasan peneliti dalam hal pengangkatan anak

2. Kegunaan praktis

Penelitian dari segi praktis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan implementasi

permensos Nomor 110 Tahun 2009 kepada masyarakat sehingga masyarakat yang belum paham akan hal ini dapat mengetahuinya dan memahaminya dengan baik. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi sebagian masyarakat yang ingin mengangkat anak.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian ini berfungsi agar menghindari terjadinya kesamaan antara hasil penelitian peneliti dengan peneliti lainnya, perbandingan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu:

1. Nadia Nur Syahidah dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor.”

Penelitian ini berfokus pada isu pengangkatan anak tanpa Pengadilan Agama negeri di sekitar bantarjati. Penelitian ini juga membahas dampak hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh Nadia Nur Syahidah adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam, dengan berfokus pada pemahaman makna dan pendapat yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini menitikberatkan pada praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di sekitar Desa Bantarjati. Hasil penelitian ini mencakup gambaran tentang bagaimana praktik ini dilakukan, faktor-faktor yang mendorong pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, serta perspektif dan pengalaman orang tua angkat, anak yang diangkat, dan masyarakat sekitar. Selain itu, peneliti juga membahas dampak hukum yang timbul akibat pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan bagi

masyarakat. Dampak hukum ini meliputi status hukum anak yang diangkat, hak-hak dan kewajiban yang terkait, perlindungan hukum yang diberikan, serta implikasi hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak hanya membahas tentang pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan, tetapi juga membahas Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang syarat pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa penulis ingin menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak, berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang memiliki pendekatan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Nur Syahidah. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang diteliti melalui wawancara, observasi, dan analisis data yang dikumpulkan.

Dengan membandingkan kedua penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keduanya berfokus pada isu pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama, namun penulis menambahkan dimensi implementasi permensos nomor 110 tahun 2009 dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang topik yang diteliti.

2. Fenti Juniarti dengan judul skripsi “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi akibat-akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan dari perspektif

hukum positif dan Hukum Islam. Penelitian ini juga berfokus pada sanksi yang diterapkan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu perbedaan utama antara penelitian ini dan penulis adalah fokus pada permasalahan pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Penelitian ini melihat konteks pengangkatan anak di mana proses Pengadilan Agama tidak terlibat. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009, yang memberikan syarat-syarat khusus bagi individu atau keluarga yang ingin melakukan pengangkatan anak.

Metode penelitian yang digunakan oleh Fenti Juniarti adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum secara mendalam, memperoleh wawasan tentang pemahaman dan pandangan subjektif individu, dan menganalisis makna yang terkandung dalam peraturan hukum dan praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali persepsi dan pengalaman individu terkait dengan pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari pengangkatan anak tanpa proses pengadilan, baik dari perspektif hukum positif maupun Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi potensi masalah dan sanksi yang terkait dengan praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta

memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak.

3. Rusmini dengan judul skripsi “praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”.

Penelitian ini memiliki fokus pada pemaparan tentang kebiasaan atau praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui proses hukum formal. Penelitian ini lebih menyoroti praktik pengangkatan anak secara umum tanpa menekankan pada aspek legalitas atau ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak. Topik pembahasannya lebih besar dan luas, sehingga mencakup berbagai aspek terkait pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan orang tua atau keluarga yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa proses hukum formal, serta mungkin juga akan mengidentifikasi alasan atau motivasi di balik praktik ini.

Sementara itu, perbedaan skripsi rusmini dengan skripsi penulis, penulis berfokus pada problematika pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis tentang masalah yang terjadi sebagai akibat dari pengangkatan anak tanpa proses hukum formal, dan bagaimana Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009 mempengaruhi masalah ini. Fokus penelitian ini lebih terarah pada pengaruh implementasi peraturan tersebut terhadap praktik pengangkatan anak tanpa proses hukum formal. Peneliti akan menganalisis dampak dari

permensos tersebut terhadap praktik pengangkatan anak, melihat apakah ada peningkatan kesadaran atau kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ditetapkan, serta mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam mencegah praktik pengangkatan anak tanpa proses hukum formal.

Dalam rangkaian penelitian ini, skripsi rusmini lebih bersifat deskriptif dan menjelaskan praktik pengangkatan anak secara umum, sedangkan skripsi penulis lebih menekankan pada analisis dampak dan Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009 terhadap praktik pengangkatan anak tanpa proses hukum formal.

## **b. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Maqashid Syariah**

#### **a. Sejarah Maqashid Syariah**

Islam adalah agama yang universal dan dinamis yang mengajarkan nilai-nilai yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia agar sesuai dengan kehendak Allah Swt. kehendak Allah tertuang dalam hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Rasul, yang diorganisasikan dalam maqashid Syariah. Maqashid Syariah juga terbagi menjadi beberapa klasifikasi dalam perkembangannya yaitu:

2. Pertama kali munculnya maqashid Syariah digunakan oleh al-Turmuzi al-Hakim dalam bukunya "al-Salah wa Maqasidur, al-Haj wa Asraruh, al-Illah, 'Illal al-Syariah". buku ini membahas aspek spiritual dan hikmah dari sholat dan sufisme. Buku al-Turmuzi al-Hakim mempelajari hukum dan aspek spiritual dari sholat sebagai upaya untuk memahami keagungan Tuhan dan memperoleh kesadaran spiritual melalui pujian-pujian pada tuhan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Udin Safala, Eksemplar Hukum Islam Indonesia:(Perspektif Jasser Auda), ( Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019)

3. Kedua, Abu Zayd al-Balkhi dalam bukunya “al-ibanah ‘an ‘ilal al-Diyana” mempelajari tujuan hukum dalam muamalah, meneliti berbagai tujuan dan aturan-aturan Hukum Islam. dalam karyanya “Masalih al-Abdan wa al-Anfus”. ia menjelaskan tentang kontribusi aturan Hukum Islam terhadap Kesehatan mental dan fisik.
4. ketiga, Al-Qaffal al-Qabir memiliki buku “mahasin al-sharai” yang terdiri dari dua puluh halaman pengantar dan bab-bab seperti buku fiqh tradisional sekitar empat ratus halaman. Buku ini dibagi menjadi bab-bab seperti buku fiqh tradisional yang umum, dan setiap aturan dijelaskan secara rinci dengan tujuan dan hikmah di balik aturannya. buku ini mengandung aturan fiqh yang luas dan teliti yang merujuk pada kepentingan individu untuk berbagai tujuan. Karya Al-Qaffal al-kabir ini penting dalam pengembangan teori maqashid.
5. keempat, Ibn Babawayh al-Qummi adalah seorang fuqaha (ahli fikih) Shi’ah yang menulis buku ‘Illal al-Shara’i” yang membahas hikmah di balik aturan agama, termasuk alasan beriman kepada Tuhan, para Nabi, surga, dan lainnya, serta mempelajari alasan moral tentang ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.
6. kelima, al-Amiri al-Faylasuf adalah seorang filsuf dengan buku karyanya yang berjudul “al-I’lan bi-Manaqib al-Islam” yang membahas tentang atas kejahatan (hudud) secara umum.<sup>10</sup>

klasifikasi maqashid Syari’ah menurut tingkatan kebutuhannya pertama kali dikembangkan sekitar abad ke-5 Hijriyah, dan baru mencapai tingkat kematangan sebelum abad ke-20 M (sekitar abad ke-8 H), beberapa fuqaha yang berpengaruh

---

<sup>10</sup> Ayuk Setyowati, "Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan" (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga: Ponorogo, 2022).

dalam perkembangan klasifikasi ini antara lain Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni, Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Izz Ibn Abd Al-Salam, Shihab Al-Din Al-Qarafi, Sams Al-Din Ibn Al-Qayyim, dan yang paling berpengaruh adalah Abu Ishak al-Syatibi melalui karya-karya seperti kitab al-Muwaffaqat dan al-I'tishan.

Karya Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni adalah "Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh" yang memperkenalkan teori tentang tingkatan kebutuhan primer (daruri), kebutuhan public (al-hajjah al-'ammah), perilaku moral (al-makrumat), anjuran (mandhubat), dan hal-hal yang tidak dapat diatribusikan pada alasan khusus. ia menyatakan bahwa tujuan Hukum Islam adalah untuk melindungi keyakinan, jiwa, akal, pikiran, harta pribadi, dan uang masyarakat.

Karya Abu Hamid Al-Ghazali adalah "Al-Musthafa". ia merupakan murid Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni dan memperluas teori tingkatan kebutuhan maqashid yang dikembangkan oleh gurunya. Al-Ghazali menyatakan bahwa tingkatan kebutuhan primer meliputi keyakinan/agama, jiwa, akal, keturunan, dan keyakinan. Ia juga menghadirkan analogi (qiyas) dengan menggunakan maqashid sebagai rasio legis (illah).

Al-Izz Ibn Abd Al-Salam adalah salah satu ulama dan filsuf Islam yang berkontribusi dalam perkembangan maqashid syari'ah. Ia menulis dua buku yaitu "*Maqashid Al-Salah*" dan "*Maqashid Al-Sawm*" yang membahas tentang masalah (kebaikan) dalam salat dan puasa. ia juga menulis "Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam" yang menghubungkan validitas aturan hukum dengan tujuan hukum tersebut. Al-Izz memandang bahwa setiap Tindakan yang lepas dari tujuannya diyakini sebagai "batal"



Syihab al-Din al-Qarafi memberikan kontribusi dalam perkembangan maqashid dengan membedakan Tindakan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peran sebagai penyampai risalah, hakim, dan pemimpin. Dalam buku al-furuq, ia menyatakan bahwa Tindakan Nabi sebagai penyampai risalah memiliki implikasi hukum yang permanen dan umum, sementara Tindakan sebagai pemimpin melibatkan putusan militer, penunjukan hakim dan gubernur, dan pengelolaan harta rampasan perang. Al-Qarafi menekankan bahwa Tindakan yang membawa pada tujuan yang dibenarkan harus dibolehkan, sementara Tindakan yang membawa pada tujuan yang dilarang harus dicegah.<sup>11</sup>

Shams al-Din Ibn al-Qayyim, memberikan kontribusi dalam fiqh dengan melakukan kritik terhadap “trik fiqh” yang bertentangan dengan maqashid. Trik fiqh adalah Tindakan kejahatan yang dilarang karena bertentangan dengan legalisasi dan maqashid. Menurut Ibn al-Qayyim, Syariah didasarkan pada hikmah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat baik dunia maupun akhirat. Syariah harus berpusat pada keadilan, keramahan, kebijaksanaan, dan kebaikan. setiap aturan hukum yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, keramahan dengan kegeraman, atau kebaikan umum dengan kejahatan bukanlah bagian dari syariah, meskipun dalam beberapa interpretasi diklaim sebagai bagian dari syariah.

Jasser Auda menganggap bahwa Abu Ishak Al-Syatibi memperkenalkan teori maqashid melalui tiga hal substansi:

1. Pergeseran dari kepentingan tertutup menuju hukum fundamental. Oleh karena itu, maqashid adalah hal fundamental dalam agama dan keyakinan universal.

---

<sup>11</sup> Ayuk Setyowati, "Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan" (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga: Ponorogo, 2022).

2. Pergeseran dari hikmah dalam aturan hukum menuju dasar-dasar aturan hukum. Al-Syatibi menegaskan bahwa universalitas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tidak boleh lebih penting dari aturan persial (juzziyyah).
3. Pergeseran dari dzanni ke qath'i. Al-Syatibi membuktikan maqashid dengan proses induksi yang kuat.<sup>12</sup> karyanya "al-muwaffaqat" menjadi buku teks standar maqashid syari'ah dalam ilmu Islam sampai abad ke-20, meskipun usulannya sebagai dasar Syariah belum diterima secara luas. Al-Syatibi dikenal sebagai bapak maqashid syari'ah.

Dapat ditarik kesimpulan dari sejarah maqashid Syariah bahwasanya maqashid Syariah adalah konsep pemikiran filosofis dalam islam yang memiliki tujuan memahami dan memperoleh kebijakan Syariah (Hukum Islam) yang seimbang antara tujuan-tujuan kebijakan (maqashid) dan aspek-aspek hukum yang berlaku. konsep ini pertama kali dikembangkan oleh para ulama pada abad ke-10 Masehi, dan sejak saat itu telah menjadi salah satu dasar pemikiran Hukum Islam. Maqashid Syariah berfokus pada enam tujuan utama, yaitu proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan martabat.

#### b. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan Syariah. Maqashid merupakan kata yang menunjukkan banyak (jama'), mufradnya adalah maqshad yang berarti tujuan atau target. Kata maqashid itu juga dipakai untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan maupun perkataan harus dilakukan secara adil tidak dengan berlebihan dan tidak pula mengurangi, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebihan dan tidak terlalu longgar dalam memakai nash.

---

<sup>12</sup> Udin Safala, Eksemplar Hukum Islam Indonesia:(Perspektif Jasser Auda), ( Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019)

Dengan demikian, maqashid merupakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang ke jalan yang benar dengan harapan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.<sup>13</sup>

Syariah secara etimologis yang berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah pokok sumber keadilan. Sedangkan secara terminologi Syariah yang berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya, baik ditetapkan melalui Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan Nabi.<sup>14</sup>

Pengertian Syariah diatas berdasarkan firman Allah Swt pada QS. Al-Jasiyah [45]: 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨

Terjemahan:

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>15</sup>

Syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air yang bermakna bahwa air merupakan sumber kehidupan manusia, tumbuhan, binatang. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamtannya baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>13</sup> Busyro, Maqashid Al-Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2019)

<sup>14</sup> Safitri, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga: Riau, 2021).

<sup>15</sup> (Al-Quran Dan Terjemahan.)

Dengan demikian yang dimaksud dengan Maqashd Syariah adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran dengan solusi yang baik dan mencegah hal-hal buruk menyimpannya berdasarkan ajaran Hukum Islam, al-qur'an dan Hadis.

Untuk memperjelas maqashid Syariah, perlu penjelasan istilah-istilah yang terkait dalam ushul fiqh sebagaimana dijelaskan oleh asy-syatibi dan Ibnu 'Asyur, yaitu:

1. Hikmah merupakan tujuan ditetapkannya suatu hukum, seperti Ifthor (berbuka sebagai hikmah dari adanya masyaqqoh (kesulitan).
2. Mashlahat ialah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan maupun kebaikan dan menghapus kemudharatan
3. 'Illat adalah sifat yang dzohir (jelas), mundhobith (bisa diterapkan dalam setiap kondisi), yang terjadi manath (acuan) setiap hukum, seperti safar menjadi 'illat di syariatkan qashr

Dari definisi-definisi diatas juga, dapat disimpulkan dua hal yang penting, yaitu:

1. Setiap maqashid (tujuan) dalam maqashid Syariah adalah setiap maslahat baik berupa manfaat yang dicapai maupun mudharat yang dihindarkan, jadi subtansi maqashid Syariah adalah maslahat.
2. Maqashid Syariah sering juga disebut dengan hikmah
3. Jika maqashid Syariah berfungsi menguatkan isi Hukum Islam maka 'illat berfungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum.

#### c. Pembagian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah mengemukakan bahwa dari segi subtansi maqashid Syariah merupakan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas.

Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

1) *Maqasyid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

*Maqasyid Al-syari'ah* mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: dhauriyyat (primer), hajiyyat (skunder) serta tahsinat (tertier, suplemen).
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-Syathibi menyebut dua hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, Syariah di turunkan dalam bahasa arab (QS Yusuf: 2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢

Terjemah:

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti.<sup>16</sup>

Kedua, syariat yang bersifat ummiyah, artinya Syariah diturunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain dan tidak belajar ilmu lain.

- c. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut Al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan masyaqqah (kesulitan)

<sup>16</sup> (Al-Quran Dan Terjemahan)

bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

Tujuan syariat ialah membawa manusia kebawah naungan hukum. Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang telah digariskan oleh syariat.

## 2) Maqasyid Al-Mukallaf ( Tujuan Mukallaf)

Al-Syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

- a) Tujuan syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan Syariah. Sehingga dalam hal ini "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- b) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan Syariah, maka perbuatannya dianggap batal.<sup>17</sup>

### d. Tingkatan Maqashid Syariah

Menurut Ibnu Qayyim dan al-Syathibi, tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat. Hukum Islam harus mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Jika hukum tidak memenuhi keempat nilai tersebut, maka hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai Hukum Islam.

Para ulama ushul fikih telah merumuskan lima misi (maqashid al-syariah) untuk mencapai tujuan Hukum Islam, yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama tentang urutan hirarki kelima misi ini, tetapi secara umum, urutan tersebut disusun berdasarkan

---

<sup>17</sup> Bakri Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

pemahaman ulama terhadap sumber-sumber Hukum Islam. Urutan yang paling umum dipegang adalah Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penting untuk menjaga dan memelihara kelima unsur ini agar kemaslahatan terwujud. Untuk itu, al-Syathibiy membaginya menjadi tiga tingkatan: maqashid al-dharuriyyat (kebutuhan mendesak), maqashid al-hajiyyat (kebutuhan yang diinginkan), dan maqashid al-tahsiniyyat (kebutuhan yang memperindah). Tingkatan ini didasarkan pada skala prioritas dan kepentingan masing-masing level.<sup>18</sup>

#### 1. Dharuriyah

Dharuriyah yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang bilamana tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Menurut syatibi, dalam hal dharuriyah ada lima sendi yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun diakhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan mashlahat. Dengan kata lain, mashlahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia.

Dharuriyyah adalah konsep dalam agama islam yang mengacu pada hal-hal yang sangat penting dan mendasar. Konsep ini mencakup masalah-masalah dasar dalam ibadah, adat kebiasaan, dan muamalat. Dharuriyyah terdiri dari lima hal yang harus dijaga dan dikerjakan oleh setiap individu muslim. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai kelima hal tersebut:

- a. Memelihara Agama: berarti menjaga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan yang termasuk dalam kategori yang paling utaa. Contohnya,

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, Maqashid Al-Mukallaf, (Parepare: Rajawali Pers, 2022)

melaksanakan salat lima waktu, mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk kesaksian atas keesaan Allah dan kenabian Muhammad, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji. Jika kewajiban-kewajiban ini diabaikan secara terus-menerus, maka eksistensi agama itu sendiri akan terancam

- b. Memelihara jiwa: berarti memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka eksistensi jiwa manusia akan terancam. Dalam islam, menjaga Kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar tubuh adalah bagian dari tanggung jawab seorang muslim.
- c. Memelihara akal: berarti menjaga akal pikiran dan mencegah Tindakan yang merusak atau mengganggu akal sehat. Dalam islam, minuman keras seperti alcohol diharamkan karena dapat merusak akal dan menyebabkan kerugian fisik serta spiritual. Dengan mematuhi larangan ini, eksistensi akal tetap terjaga dan terlindungi.
- d. Memelihara keturunan: berarti menjaga keberlangsungan manusia sebagai makhluk sosial dan melindungi institusi keluarga. Dalam islam, perkawinan diatur dalam syariat sebagai cara sah untuk membentuk keluarga dan memelihara keturunan. Sementara itu, berzina dan Tindakan-tindakan terlarang lainnya yang melanggar prinsip keturunan akan mengancam eksistensi manusia secara keseluruhan.
- e. Memelihara harta: berarti menjaga dan mengelola harta benda sesuai dengan tata cara pemilikan yang diatur dalam syariat. Islam mengajarkan pentingnya memiliki harta secara halal dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara



yang tidak sah. dengan mengikuti aturan-aturan ini, eksistensi harta benda akan terjaga dan masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan keseimbangan.<sup>19</sup>

Kelima hal diatas adalah prinsip-prinsip dharuriyyah yang berlaku secara universal dalam agama islam. Setiap individu muslim diwajibkan untuk melaksanakan dan menjaga hal-hal tersebut. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta kehidupan yang seimbang, harmonis, dan sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Untuk menjaga syariat demi kemashlahatan dharuriyah dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- a. menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan cara melaksanakan perintah Syariat dan mendirikan rukun-rukunnya serta memperkuat pndasinya.
- b. Menjaga dan memeliharanya dari sisi 'adam (tidak ada) dengan cara mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan membuat ketidakseimbangan pada masa sekarang dan akan datang.<sup>20</sup>

## 2. Hijayat

Hijayat adalah segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hijayat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*, (Parepare: Rajawali Pers, 2022)

<sup>20</sup> Oni Sahroni Dan Adiwarmann Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

<sup>21</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, 'Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2015)

Al-hajiyat meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, adat kebiasaan, muamalat (urusan ekonomi dan sosial), dan jinayat (urusan kriminal). Konsep al-hajiyat menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, ada beberapa keringanan atau dispensasi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Berikut adalah penjelasan dari lima kelompok al-hajiyat:

- a. Memelihara agama: Termasuk dalam aspek ibadah, di mana ada dispensasi atau keringanan ketika seseorang sedang sakit atau dalam perjalanan (musafir), yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan atau menggabungkan salat dan puasa. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban mereka dalam menjalankan kewajiban agama dalam situasi sulit.
- b. Memelihara jiwa: melibatkan aspek kehidupan sehari-hari dan adat kebiasaan. Contoh dari hal ini adalah diperbolehkannya berburu binatang yang halal untuk makanan yang memadai dan halal.
- c. Memelihara akal: berhubungan dengan pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Islam menekankan pentingnya belajar dan menuntut ilmu. Jika seseorang mengabaikan Pendidikan, ini tidak merusak akalnya, tetapi akan membuatnya kesulitan dalam mengembangkan pengetahuannya.
- d. Memelihara keturunan: melibatkan aspek perkawinan dan keluarga. Contohnya adalah menetapkan mahar saat pernikahan dan memberikan hak thalaq (perceraian) kepada suami. Jika mahar tidak ditetapkan saat akad nikah, suami dapat menghadapi kesulitan dan harus membayar mahar yang telah disepakati. Demikian pula, Ketika ada masalah rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan, penting untuk menggunakan hak talak dengan bijaksana.

- e. Memelihara harta: melibatkan aspek muamalat atau urusan ekonomi. Misalnya, system jual-beli dengan cara salam memungkinkan orang memperoleh modal dengan cara yang adil dan menghindari riba atau transaksi yang merugikan.<sup>22</sup>

Konsep al-hajiyat ini menunjukkan bahwa islam adalah agama yang fleksibel dan mempertahankan kebutuhan manusia. Dalam situasi tertentu, ada dispensasi atau keringanan yang diberikan agar kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam menerapkan prinsip al-hajiyat, harus ada yang benar tentang hukum islam dan pertimbangan keadilan untuk mencegah penyalahgunaan atau kesalahan pendapat.

### 3. Tahsiniyah

Tahsiniyah yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Tahsiniyah adalah Tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tinda-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalua tidak terwujud aspek *dhaururiyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hijayat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat.<sup>23</sup>

Pelaksanaan maqashid syari'ah yang bersifat tahsiniyah ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*, (Parepare: Rajawali Pers, 2022)

<sup>23</sup> Isnawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2019)

pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang lima pokok maqashid al-tahsiniyyat:

- a. Memelihara Agama: Tujuan pertama dari Hukum Islam adalah untuk memelihara agama dan melindungi martabat manusia. Ini berarti mengikuti petunjuk agama dengan benar dan menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Swt. Contohnya termasuk menjaga aurat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat, serta melaksanakan ibadah dengan baik. Hal-hal ini terkait dengan akhlak terpuji dan kesopanan. Ketika aspek ini dijaga dengan baik, tidak akan mengancam keberadaan agama dan tidak mempersulit bagi mereka yang melakukannya.
- b. Memelihara jiwa: tujuan kedua dari Hukum Islam adalah untuk memelihara jiwa seseorang. Ini berarti menjaga etika dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengatur tata cara makan dan minum secara baik dan benar. Aspek ini tidak secara langsung mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan seseorang. Namun, etika dan tata krama dalam perilaku merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan batin seseorang.
- c. Memelihara akal: tujuan ketiga dari Hukum Islam adalah untuk memelihara akal atau pikiran. Ini berarti menghindari perilaku yang merugikan akal, seperti menghayal atau mendengarkan hal-hal yang berfaidah. Aspek ini juga terkait dengan etika dan berperan dalam menjaga Kesehatan mental dan spiritual seseorang. Ketika akal dilindungi, hal ini akan mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi individu.

- d. Memelihara keturunan: tujuan keempat dari Hukum Islam adalah untuk memelihara keturunan. Ini mencakup hal-hal seperti ketentuan tentang khitbah (pertunangan) dan walimah (pernikahan). Melalui tata cara perkawinan yang diatur dengan baik, tujuan ini bertujuan untuk melengkapi kegiatan perkawinan dan memastikan kelangsungan keturunan secara sah. dengan demikian, hal ini tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak mempersulit bagi mereka yang menjalankannya.
- e. Memelihara harta: tujuan kelima dari Hukum Islam adalah untuk memelihara harta. Ini melibatkan prinsip-prinsip syariat yang berkaitan dengan jual beli, seperti transaksi dengan cara salam (pembayaran di depan). Ketika prinsip-prinsip ini diikuti, tujuan ini bertujuan untuk melindungi harta dan mempermudah bagi orang-orang yang memerlukan modal untuk melakukan transaksi bisnis dengan aman dan adil.<sup>24</sup>

Maqashid al-tahsiniyyat ini bertujuan untuk mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih mulia bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam penerapannya, maqashid ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang lebih luas untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia.

Pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama dapat dihubungkan dengan kelima prinsip maqashid Syariah sebagai berikut:

- a. Agama: pengangkatan anak dapat menjadi cara untuk menyelamatkan dan menjaga agama anak yang terlantar atau dalam keadaan sulit. Dengan memberikan kasih sayang, Pendidikan agama, dan lingkungan keluarga yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, Maqashid Al-Mukallaf, (Parepare: Rajawali Pers, 2022)

islami, anak yang diangkat memiliki kesempatan untuk memahami dan menjalankan ajaran agama dengan baik.

- b. Jiwa: pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama juga berkaitan dengan perlindungan jiwa anak yang membutuhkan kasih sayang, perhatian dan stabilitas emosional. Dalam keluarga yang mengangkat anak, seharusnya tercipta suasana yang aman dan harmonis, yang dapat membantu tumbuh kembang anak secara psikologis.
- c. Akal: pemberian hak dan kewajiban secara sah melalui pengangkatan anak adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang bersangkutan. Proses pengangkatan yang sesuai akan memastikan bahwa anak mendapatkan identitas hukum dan kepastian dalam hal warisan dan hak-hak lainnya.
- d. Keturunan: pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama dapat terkait dengan menjaga kelangsungan keturunan keluarga. Sebagai contoh, keluarga yang tidak memiliki keturunan secara biologis dapat mengangkat anak untuk memastikan kelangsungan nama keluarga dan meneruskan warisan keluarga.
- e. Harta: pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan juga berkaitan dengan aspek harta. Dalam keluarga yang mengangkat anak, perlu diatur secara jelas dan adil mengenai hak-hak harta yang dimiliki oleh anak yang diangkat agar tercipta keadilan dan keberlanjutan dalam distribusi harta.

Pengangkatan anak harus mengutamakan kebutuhan mendesak, termasuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti fisik, mental, emosional, dan jiwa. Namun, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan yang diinginkan dan upaya memperbaiki kehidupan anak, seperti kebahagiaan,

keseimbangan, dan perkembangan kemampuan mereka. Penting untuk menjalankan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dengan memperhatikan kelima prinsip maqashid Syariah demi tercapainya kemaslahatan. Hal ini melibatkan mengutamakan kebtuhan mendesak, sambil tetap memperhatikan keinginan dan upaya untuk mencapai kebahagiaan serta perkembangan penuh kemampuan anak sebagai individu.

e. Kedudukan Maqashid Syariah

Menurut Dr. Said Ramadhan Al-Buthi menegaskan bahwa maslahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Tetapi maslahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari kumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syari.

Maslahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah furu' yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah furu' dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat hamba di dunia dan akhiratnya.

Oleh karena itu, maslahat itu harus memiliki sandaran dalil baik Al-Qur'an, hadis, ijma, ataupun qiyas dan minimal tidak ada dalil yang melarangnya. Jika maslahat itu berdiri sendiri, maka maslahat menjadi tidak berlaku dan maslahat tersebut tidak berlaku pula serta tidak bisa dijadikan sandaran. Maslahat tidak bisa di jadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum tafsili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syari.

Maslahat dan maqashid Syariah tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad dan yang lain sebagaimana yang ada dalam Bahasa ushul fikih. Maqashid Syariah atau maslahat memiliki dua kedudukan yaitu:

- 1) Mashlahat sebagai salah satu sumber hukum khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash.
- 2) Mashlahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum Syariah harus dipastikan memenuhi aspek mashlahat dan hajat manusia. Mashlahat dapat juga dikatakan sebagai indikator dari hasil ijtihad.

f. Fungsi Maqashid Syariah

seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid nash sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah dalam setiap syariat-Nya (perintah atau larangan-Nya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Swt. Agar tidak terjadi misalnya, sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dihukum sunnah atau mubah.

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqashid Syariah karena maqashid Syariah memberikan tiga manfaat yaitu: pertama, bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif. Kedua, bisa mentarjih salah satu standar. Ketiga, memahami ma'allat (pertimbangan jangka Panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya. Tiga poin tersebut menunjukkan



bahwa mengaitkan status hukum dengan maqashid Syariah itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia.<sup>25</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

### a. Pengertian kepastian hukum

Kepastian adalah prihal (keadaan) yang pasti, pada dasarnya kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif<sup>26</sup>, sedangkan hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan Bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Hukum disetiap negara merupakan peraturan secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa negara atau pemerintah, keputusan presiden, sampai peraturan daerah. Undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sifatnya norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, *ubi jus incertum, ibi hus*

---

<sup>25</sup>Muh Zaenuddin, Maqashid Syariah : Fungsi Dan Cara Mengetahuinya. <https://www.kompasiana.com/abqormahir/5a49fbed16835f745b2d6725/maqashid-syari-ah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya> (20 Februari 2023)

<sup>26</sup> Kansil, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009)

<sup>27</sup> Ruth Tria Enjelina Girsang, 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar System Pengangkatan Anak Angkat Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris', University Of Pelita Harapan, (2018)

*nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)<sup>28</sup>. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Adapun pendapat para ahli tentang teori kepastian hukum yaitu:

Menurut Gustav Radbruch pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.<sup>29</sup> Maksud dari pernyataan beliau kepastian hukum tidak selalu dapat diterima sebagai hasil dari hukum positif saja. Ia percaya bahwa pada situasi tertentu, nilai-nilai moral harus lebih diprioritaskan dari pada hukum positif. Oleh karena itu, Radbruch mengembangkan konsep “hukum moral yang tidak membatasi”, yaitu bahwa hukum moral harus menang dalam kasus-kasus konflik antara hukum positif dan nilai-nilai moral.

Menurut Utrecht, terdapat dua pengertian tentang kepastian hukum, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Agar dapat membantu mereka menghindari tindakan yang merugikan dan melindungi hak mereka.
2. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Hukum*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 2010)

<sup>29</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011)

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Dalam teori ini, kepastian hukum diterima sebagai suatu kondisi dimana individu memiliki keyakinan yang pasti dan stabil tentang bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu, sehingga mereka dapat membuat keputusan dan bertindak dengan keyakinan bahwa Tindakan mereka akan memenuhi syarat hukum.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua aspek, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret sehingga pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui hukum dalam situasi tertentu sebelum memulai perkara dan yang kedua keamanan hukum, yaitu dungandungan bagi para pihak dari kesewenangan hakim. Ia juga menganggap bahwa dalam pradigma positivisme, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam pandangan positivisme, hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>31</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum memang memiliki dimensi yuridis, namun dia memberikan definisi yang lebih luas dari kepastian hukum. Menurut Otto, kepastian hukum adalah kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu terdapat:

1. Aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh;
2. Instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan taat;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan hukum;

---

<sup>31</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Pt. Revika Aditama, 2006)

4. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret.<sup>32</sup>

Dengan demikian menurut Otto, kepastian hukum tidak hanya terkait dengan adanya aturan-aturan tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh instansi penguasa, warga, dan hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum bertujuan untuk memberikan jaminan agar hukum dan putusan dapat dilaksanakan. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian hukum tidak selalu identic dengan keadilan. Hukum memiliki ciri-ciri mengikat bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan hak-hak setiap orang. Oleh karena itu, dalam mencapai kepastian hukum, diperlukan interpretasi yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan kondisi sosial, politik, dan teknologi.

Menurut Nusrhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum membutuhkan persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dari norma hukum, untuk memastikan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, beberapa persyaratan harus dipenuhi, antara lain:

1. kejelasan konsep: norma hukum harus memiliki deskripsi perilaku yang jelas yang dikategorikan ke dalam konsep yang spesifik.
2. kejelasan hirarki: peraturan perundang-undangan harus memiliki tingkatan prioritas yang jelas dan dapat memberikan arahan dan wewenang untuk membuat peraturan tertentu.

---

<sup>32</sup> Jan Michiel Otto Dan Tristan Moeliono, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003)

3. konsistensi: semua peraturan perundang-undangan harus memiliki hubungan yang konsisten dan tidak saling bertentangan.

Kepastian hukum dalam hal ini berkaitan dengan adanya peraturan hukum yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat, ini menjadi penting karena memastikan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai pedoman yang harus ditaati oleh warga negara, dan memberikan kepastian bahwa Tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai.

- b. Prinsip-prinsip dan fungsi kepastian hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum yang mengacu pada prinsip bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi, sehingga orang dapat memahami konsekuensi hukum dari Tindakan atau perilaku yang dilakukan.<sup>33</sup>Berikut adalah beberapa fungsi dari prinsip kepastian hukum:

- a) Menciptakan stabilitas dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip kepastian hukum dapat memberikan kepastian dan jaminan bagi masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Hal ini dapat membantu menciptakan stabilitas dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.
    - b) Mencegah terjadinya konflik hukum. Prinsip kepastian hukum dapat membantu mencegah terjadinya konflik hukum dan ketidakpastian dalam Tindakan hukum. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menghindari Tindakan yang melanggar hukum dan menjaga Tindakan mereka dalam batas-batas hukum yang jelas.
    - c) Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap hukum dan system peradilan. Prinsip kepastian hukum dapat memberikan keyakinan

---

<sup>33</sup>Nyoman Gede Remaja, 'Makna Hukum Dan Kepastian Hukum', Kertha Widya Jurnal Hukum, (2014)

dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap hukum dan system peradilan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk percaya bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan bahwa keputusan peradilan berdasarkan pada hukum yang jelas dan pasti.

- d) Menjamin perlindungan hak asasi manusia. Prinsip kepastian hukum dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip kepastian hukum dapat membantu menjamin bahwa hak-hak dasar manusia dilindungi oleh hukum dan bahwa Tindakan yang melanggar hak asasi manusia akan ditindak dengan adil dan tepat.

Dari penjelasan pengertian tentang kepastian hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum yang berlaku memiliki jaminan dan keyakinan bahwa hukum tersebut akan diterapkan secara konsisten dan merata bagi seluruh warga negara. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan rasa aman bagi warga negara dan bisnis dalam melakukan aktivitas mereka. Kepastian hukum menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.

### **c. Tinjauan Konseptual**

Tinjauan konseptual adalah analisis yang mendalam dan komprehensif tentang konsep-konsep yang terkait dengan suatu topik penelitian atau isu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan konseptual akan membahas dan menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan problematika pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama implementasi permensos No. 110 tahun 2009. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep tersebut:

1. Problematika:

Problematika merujuk pada masalah atau isu yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Dalam konteks penelitian ini, problematika yang dikaji adalah pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Hal ini menandakan bahwa terdapat situasi di mana anak diangkat oleh orang tua angkat tanpa melalui proses hukum yang ditetapkan, sehingga menimbulkan potensi masalah dan ketidakpastian hukum terkait status dan hak anak yang diangkat tersebut.

2. Pengangkatan Anak:

Pengangkatan anak adalah proses hukum di mana hak asuh anak dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Hal ini terjadi ketika orang tua kandung tidak dapat atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan anak tersebut ditempatkan di bawah perawatan dan pengasuhan orang tua angkat yang bersedia dan mampu memahami kebutuhan anak.

3. Pengadilan Agama:

Penetapan Pengadilan Agama merujuk pada proses hukum di mana Pengadilan Agama memutuskan dan menetapkan pengangkatan anak. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apakah kepentingan terbaik anak telah dipertimbangkan dengan baik.

4. Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009:

Permensos Nomor 110 Tahun 2009 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial yang mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak. Termasuk penanganan kasus-kasus pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama.

5. Maqashid Syariah:

Maqashid Syariah mengacu pada prinsip-prinsip atau tujuan Hukum Islam yang digunakan sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan dan Tindakan. Tujuan-tujuan ini meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks penelitian ini, maqashid Syariah dapat digunakan untuk memahami bagaimana Hukum Islam dapat membantu menjaga kepentingan terbaik anak dalam konteks pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Maqashid Syariah fokus pada bagaimana Hukum Islam dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.


6. Kepastian Hukum:

Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Ini berarti bahwa orang-orang dalam masyarakat mengetahui harapan yang ditetapkan oleh hukum dan konsekuensi yang akan terjadi jika mereka melanggar aturan tersebut. Kepastian hukum memberikan keyakinan kepada individu dan masyarakat bahwa mereka akan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat terkait pengangkatan anak.



Dalam penelitian ini, tinjauan konseptual ini akan membantu penulis dalam memahami konsep-konsep yang terkait dengan problematika pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos Nomor 110 tahun 2009.

#### d. Bagan Kerangka Pikir



##### a. Analisis Problematika Pengangkatan Anak Diluar Pengadilan Agama Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009

Fokus analisis pada permasalahan yang terkait dengan pengangkatan anak diluar pengadilan, dengan menggunakan Peraturan Menteri Sosial (permensos) Nomor 110 Tahun 2009 sebagai acuan. Analisis ini dapat meliputi aspek legalitas, efektivitas, atau permasalahan praktis yang muncul dalam implementasi peraturan tersebut.

##### b. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah konsep dalam Hukum Islam yang mengacu pada tujuan dan maksud syariat islam. Dalam konteks kerangka pikir ini,

maqashid syariah digunakan untuk menganalisis kecocokan dan kesesuaian pengangkatan anak diluar pengadilan dengan prinsip-prinsip dan tujuan utama syariat islam. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak, keadilan, keluarga, dan masyarakat.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam system hukum yang menyatakan bahwa harus jelas, konsisten, dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, analisis kepastian hukum digunakan untuk mengevaluasi apakah implementasi permensos Nomor 110 Tahun 2009 menghasilkan kepastian hukum yang memadai dalam pengangkatan anak diluar pengadilan. Pertanyaan dapat mencakup apakah aturan dan prosedur telah ditetapkan dengan jelas, apakah ada konsistensi dalam penerapannya, dan apakah hukum memberikan kepastian yang cukup bagi semua pihak yang terlibat.

d. Hasil Penelitian

Kerangka piker ini mencakup hasil peneitia terkait dengan pengangkatan anak diluar pengadilan dan implementasi permensos Nomor 110 Tahun 2009. Hasil penelitian dapat mencakup data empiris, temuan akademis, atau laporan penelitian lainnya yang relavan. Analisis hasil penelitian ini membantu menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang keefektifan, keadilan, dan dampak dari pengangkatan anak diluar pengadilan serta implementasi peraturan yang terkait.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis data penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif yang cenderung menggunakan analisis yang berfokus dilapangan tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna yang pasti.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang akan ditempati untuk meneliti yaitu di Pengadilan Agama Kota Parepare. Adapun waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih satu bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan peneliti, terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

#### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pengangkatan anak yang dilakukan diluar Pengadilan Agama Kota Parepare.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Ada dua jenis sumber data penelitian yang dipakai peneliti yaitu:

1. sumber data primer adalah data asli dari hasil pengamatan peneliti secara langsung dan hasil wawancara peneliti di masyarakat yang mengangkat anak tanpa proses penetapan Pengadilan Agama Kota Parepare.

2. sumber data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja di kumpulkan untuk memenuhi kelengkapan data yang dicari peneliti. Data

sekunder ini biasanya didapatkan dibuku,jurnal,skripsi peneliti sebelumnya, dan berbagai situs lainnya yang berkaitan dengan data yang dicari.<sup>34</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Observasi Langsung**

Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data yang merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang akurat dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dengan masyarakat setempat, serta Tanya jawab yang dilakukan dengan lembaga Pengadilan Agama setempat.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip dari lembaga pemerintah atau swasta yang dijadikan objek penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Syafnidawaty, Perbedaan Antara Data Primer Dan Data Sekunder. <https://Raharja.Ac.Id/2020/11/09/Perbedaan-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder/> (07 Februari 2024)

<sup>35</sup> Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>36</sup>

Adapun beberapa uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Creadibility

Uji creadibility (kreadibilitas) adalah uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari penelitian yang dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.

### 2. Transferability

Tranferability ialah hasil penelitian yang dapat diaplikasikan oleh pembaca ditempat yang berbeda. Artinya hasil penelitian itu bermanfaat bagi kemajuan orang lain. Hal ini dapat dipahami dengan jelas dan tepat berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan secara sistematis, rinci, jelas, dan berdasarkan fakta sehingga dapat dipercaya.

### 3. Uji dependability

Dependability (Reabilitas) merupakan uji konsistensi hasil penelitian yang dilakukan atau kesamaan hasil sehingga dapat dipercaya. Dependabilitas sebuah penelitian dapat ditunjukkan dengan jejak aktivitas di lapangan. Dalam penelitian ini uji dependabilitas dilakukan dengan pengesahan dan pembimbing setiap tahapan penelitian oleh dosen pembimbing mulai dari pembuatan proposal penelitian, pengumpulan data dilapangan, dan pembuatan laporan penelitian.

---

<sup>36</sup> Muhammad Kamal Zubair, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020)

#### 4. Uji Confirmability (Objekfitas)

Confirmability yaitu berkaitan dengan data penelitian yang dapat dikonfirmasi kembali kebenarannya pada sumber informasi. Dalam penelitian ini konfirmasi dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada informan penelitian terkait data maupun informasi penelitian yang diperoleh. Informan penelitian memberikan persetujuan terkait data yang diberikan dan dicantumkan dalam hasil dan laporan penelitian. Bukti pemeriksaan dan konfirmasi kebenaran data hasil penelitian oleh informan adalah berupa lembar pertanyaan keterangan telah melaksanakan wawancara dan surat keterangan telah melakukan penelitian.<sup>37</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode:

##### 1. Analisis induktif

Analisis induktif yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

##### 2. Analisis deduktif

Analisis deduktif yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum

---

<sup>37</sup> Galih Pranowo, Monograf Pengelolaan Pembelajaran, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2021)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implikasi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama

Pengangkatan anak adalah suatu Tindakan dimana seseorang memelihara dan membesarkan anak yang bukan anak kandungnya. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan adalah Tindakan mengangkat seorang anak orang lain tanpa melalui proses yang diatur oleh pengadilan. Pengangkatan anak dilakukan tanpa adanya putusan resmi dari Pengadilan Agama yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum. Pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama seringkali memicu masalah hukum dan sosia bagi anak yang terkena dampaknya. Tanpa penetapan Pengadilan Agama, anak yang diambil menjadi tanggung jawab oleh orang lain tidak memiliki status hukum yang jelas dan bisa mengalami masalah hukum dan sosial dimasa depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Pasal 2 terdapat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan anak. Dalam aturan tersebut mengatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Sebagaimana data hasil wawancara penulis yang telah diperoleh di Kota Parepare bahwa ada beberapa masyarakat Kota Parepare mengangkat anak dengan cara adat setempat yang hanya melakukan pengangkatan anak melalui kesepakatan Bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat

sebagai tanda bahwa seluruh tanggung jawab pemeliharaan, dan perlindungan anak beralih ke orang tua angkatnya.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (9) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan<sup>38</sup>. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan memenuhi standar perlindungan yang berlaku bagi anak. Dengan demikian, pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan standar perlindungan yang berlaku bagi anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang konsisten untuk mencegah praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama dan memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak anak.

Tujuan dari pengangkatan anak melalui Lembaga pengadilan adalah untuk memastikan bahwa pengangkatan anak merupakan hal yang sah dan memiliki legalitas hukum yang kuat. Proses ini memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan merupakan hal yang adil bagi semua pihak yang terkait. Dokumen hukum yang dihasilkan dari proses ini akan menjadi bukti resmi anak yang diangkat secara sah dan memiliki hak dan kewajiban layaknya anak kandung. Ini sangat penting karena akan mempengaruhi masa depan anak.

---

<sup>38</sup> (Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9)



Namun, dalam beberapa kasus, pengangkatana anak dilakukan tanpa penetapan Pengadilan Agama melalui adat kebiasaan setempat. Meskipun praktik ini sudah tersebar luas dalam masyarakat, pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan Agama memiliki beberapa masalah dan kosekuensi, antara lain:

1. Hak-hak anak: dalam hal ini, anak mungkin tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung atau anak yang diadopsi dengan penetapan Pengadilan Agama.
2. Pertentangan hukum: Tanpa penetapan Pengadilan Agama, ada kemungkinan akan ada pertentangan hukum mengenai siapa yang memiliki hak dan tanggung jawab atas anak tersebut.
3. Masalah hukum: pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama dapat menimbulkan masalah hukum lain seperti masalah Pendidikan, Kesehatan, dan masalah sosial bagi anak yang di angkat.
4. Tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan kata lain pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan Agama tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara hukum, dan memungkinkan terjadinya masalah hukum.
5. Masalah pewarisan, dalam kasus pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama, anak yang diterima sebagai anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua angkat, dan masalah pewarisan bisa timbul karena tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan bahwa anak tersebut sudah diterima sebagai anak angkat.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penetapan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Oleh karena itu, meskipun pengangkatan anak

dengan adat kebiasaan setempat sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, penting bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mempertimbangkan dan memahami bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan Agama mungkin memiliki konsekuensi yang tidak terprediksi dan menimbulkan masalah hukum yang sulit untuk diselesaikan.

Akibat hukum adalah hasil atau dampak dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. Dalam hal pengangkatan anak, pengangkatan tersebut akan membawa akibat hukum seperti perubahan status hukum anak dan berpengaruh pada hal-hal seperti pewaris dan perwalian. Pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan melalui Pengadilan Agama dan pengadilan negeri membawa akibat hukum yang berbeda-beda khususnya dalam Hukum Islam. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan Agama dan pengadilan Negeri<sup>39</sup>, yaitu:

No	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Agama	Penetapan Pengadilan Negeri
1.	Hubungan nasab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya.</li> <li>- Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasib anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat-akibat hukumnya</li> <li>- Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan</li> </ul>

<sup>39</sup> Ahmad Kamil Dan Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

		<p>hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, Pendidikan, dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak angkat tetap dipanggil dengan bin/binti orang tua kandung.</li> </ul>	<p>saudara serta ankanya.</p> <p>Dengan segala akibat-akibat hukumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak angkat dipanggil dengan bin/binti orang tua angkatnya</li> </ul>
2.	Perwalian	<p>Orang tua angkat hanya menjadi terbatas terhadap diri, harta, Tindakan hukum, dan tidak masuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan.</p>	<p>Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, Tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya.</p>
3.	Hubungan mahram	<p>Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.</p>	<p>Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkatnya.</p>
4.	Hak waris	<p>Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang</p>	<p>Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta</p>

		tua angkatnya. Tapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.	warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.
--	--	--	--

Sebagaimana yang terjadi di Kota Parepare, praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Parepare yang mengangkat anak dapat dikategorikan sebagai Tindakan illegal karena tidak melalui proses hukum yang jelas, dan hanya melakukannya secara adat maupun secara kekeluargaan. Ini bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dalam pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat asalkan memenuhi syarat peraturan yang berlaku”. Akan tetapi mayoritas masyarakat khususnya masyarakat Kota Parepare melakukan pengangkatan anak hanya dilakukan secara kekeluargaan dan adat setempat. Dari keempat informan masyarakat Kota Parepare yang telah diwawancarai, dalam hal tata cara pengangkatan anak sebagaimana penuturan hasil wawancara yaitu:

Ibu Muliana, pengangkatan anak yang dilakukan oleh beliau yaitu dilakukan dengan cara membicarakan Bersama keluarga dan mencari kesepakatan bersama, hal tersebut disampaikan Ibu Muliana saat melakukan wawancara bersama peneliti.

“Ibu Muliana mengatakan bahwa: saya mengangkat anak yang tidak lain adalah anak dari saudari saya sendiri, saya mengangkatnya karena tidak memiliki seorang anak dan juga agar saya dapat membantu prekonomian saudari saya. Saya berjanji pada orang tuanya bahwa saya akan merawat dan membesarkan anak ini layaknya anak kandung.”<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hj.Muliana, Wawancara Di Parepare, 14 Juli 2023

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Tina masih ada hubungan kekeluargaan yakni anak saudarinya sendiri ia mengatakan setelah ibu dari anak itu meninggal sewaktu anak itu masih kecil maka ia ingin merawat anak itu yang tidak lain keponakannya sendiri,

“Ibu Tina mengatakan bahwa : mama anak ini sudah meninggal dan bapaknya sudah menikah lagi makanya saya ajukan diri untuk rawat dan membesarkan keponakanku karna saya sendiri tidak punya anak perempuan, juga bapaknya sudah setuju”.<sup>41</sup>

Sementara proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Mia yaitu dengan cara kekeluargaan serta adat setempat. Ibu Mia mengangkat anak tersebut sejak anak tersebut lahir. Ia mengaku tidak mengenal keluarga anak tersebut secara langsung. Awal mula terjadinya praktik pengangkatan anak tersebut adalah pada saat Ibu Mia mengunjungi rumah sakit ia bertemu dengan Ibu sang anak yang pada saat itu ingin melahirkan dan ingin memberikan anaknya ke orang lain pada saat itu Ibu Mia menawarkan diri untuk mengangkat anak tersebut karena dia sendiri belum mempunyai anak. Beberapa saksi yang dihadirkan saat itu adalah dokter dan perawat rumah sakit beserta bukti hanya dengan hitam diatas putih oleh kedua belah pihak keluarga.<sup>42</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Suha sama dengan Ibu Mia yang mengangkat anak dari rumah sakit. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Suha, dia mengatakan mengangkat anak bukan orang tua kandung anak tersebut melainkan perantara orang lain, Ibu Suha juga mengatakan dia mengangkat anak ini karena tidak memiliki keturunan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Hj. Tina Wawancara Di Parepare 20 Februari 2023

<sup>42</sup> Mia Wawancara Di Parepare 20 Juni 2023

<sup>43</sup> Hj. Suha Di Parepare 21 juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara keempat *responden* tersebut, disimpulkan bahwa pengangkatana anak yang dilakukan masyarakat Kota Parepare dilakukan dengan tata cara adat setempat yaitu hanya sebatas kekeluargaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat tidak ada yang berdasarkan peraturan hukum yang melalui proses Pengadilan Agama. Semua responden tersebut memiliki motivasi dan alasan yang berbeda dalam melakukan pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak dengan cara adat setempat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007. Namun, permasalahan yang terkait dengan kesadaran hukum dapat terjadi di masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran akan pentingnya memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat.

Mengenai hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, berdasarkan hasil wawancara dengan responden adalah sebagai berikut:

Menurut Ibu Muliana bahwa anak angkatnya sudah tau dan mengerti karena ibu kandung anak tersebut jika mempunyai kesempatan akan mengunjunginya<sup>44</sup>, Ibu Tina juga mengatakan bahwa anak angkatnya sudah tau dan biasanya ayah dari anak tersebut setiap satu minggu sekali akan membawa anak tersebut jalan-jalan<sup>45</sup>. Jika Ibu Muliana dan Ibu Tina mengatakan anak yang diangkat sudah mengetahui bahwa ia anak angkat berbeda dengan Ibu Mia ia tidak mengatakan yang sebenarnya pada anak tersebut. Orang tua anak angkat Ibu Mia pun tidak pernah mengunjungi atau mencari

---

<sup>44</sup> Hj.muliana, wawancara di parepare, 14 juli 2023

<sup>45</sup> Hj. Tina Wawancara Di Parepare 20 Februari 2023

informasi sang anak<sup>46</sup>. Sedangkan Ibu Suha sendiri tidak mengetahui dan tidak ingin memberi tahu kepada anaknya siapa orang tua kandung sang anak.<sup>47</sup>

Berdasarkan pernyataan keempat responden mengenai hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dari empat responden terdapat dua anak angkat yang hubungannya dengan orang tua kandungnya masih terjalin sedangkan satu anak angkat belum diberitahukan sebab masih belita dan satunya sudah dewasa namun tidak diberitahukan siapa orang tua angkatnya karena orang tua angkatnya sendiri tidak tau keberadaan orang tua kandung anak tersebut.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kota Parepare sudah tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengangkatan anak di Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keluarga yang mengangkat anak, Berikut ini penjelasan faktor yang mendorong masyarakat Kota Parepare melakukan pengangkatan anak:

- a. Faktor ketidak mampuan untuk memiliki anak biologis. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Suha dan Ibu Muliana yang tidak memiliki anak faktor ini telah menjadi kebiasaan kalangan masyarakat yang telah berkeluarga namun belum dikaruniai anak, maka solusi yang dilakukan dengan mengangkat anak orang lain yang ingin anaknya di adopsi. Hal ini menjadi dasar keluarga Ibu Suha melakukan pengangkatan anak. Begitu juga yang dilakukan Ibu Muliana mengangkat anak saudarinya sendiri karena tidak memiliki anak dan ia ingin membantu saudarinya membesarkan dan memberikan Pendidikan yang layak untuk anak tersebut hal ini disetujui oleh saudarinya karena dapat membantu perekonomian ibu kandung dari anak yang diangkat.

---

<sup>46</sup> Mia Wawancara Di Parepare 20 Juni 2023

<sup>47</sup> Hj. Suha Di Parepare 21 juli 2023

- b. Faktor kekeluargaan, faktor ini juga dijadikan alasan masyarakat untuk mengangkat anak. Seperti yang dilakukan Ibu Tina mengangkat anak dari saudarinya yang telah meninggal lalu disetujui oleh ayah kandung sang anak dikarenakan ayah kandungnya tersebut kurang mampu memenuhi kebutuhan sang anak baik dalam hal Pendidikan maupun hak asuh anak sebab ia sudah mempunyai keluarga baru.
- c. Faktor penelantaran anak, faktor ini dijadikan sebab melakukan pengangkatan anak oleh Ibu Mia dikarenakan ibu kandung dari anak tersebut telah hamil anak dari mantan pacarnya, karena takut ketahuan dari suaminya ibu kandungnya ingin memberikannya ke orang lain dan hal itu menjadi sebab keluarga Ibu Mia mengangkat anak tersebut.

Menurut Djaja S. Meliala, alasan utama pengangkatan anak yang terpenting adalah<sup>48</sup>:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar
- b. Anak yang orang tua kandung yang tidak mampu memeliharanya
- c. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.
- d. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- e. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
- f. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja

---

<sup>48</sup> Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, (Bandung: Tarsito, 1982)



- g. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga dianggap kurang penting dibandingkan dengan alasan rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tua tidak mampu memeliharanya.

Dari penjelasan keempat informan yang menjadi garis besar tentang faktor yang menyebabkan Sebagian masyarakat Kota Parepare berani memutuskan pengangkatan anak. Disamping dari ketiga faktor tersebut, tentu saja tujuan utama melakukan pengangkatan anak tidak lain dari kepentingan yang terbaik bagi sang anak, meskipun Sebagian dari mereka merupakan keluarga pra sejahtera namun keempat keluarga tersebut berusaha memenuhi kebutuhan anak yang mereka angkat layaknya anak sendiri.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengangkatan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan harus dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan bukan hanya dengan tata cara adat setempat semata. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta memperhatikan aspek hukum dan budaya setempat. Pengangkatan anak yang sah dan legal harus dilakukan melalui prosedur adopsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dilakukan dibawah pengawasan pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan anak terlindungi secara maksimal.

Adapun alasan pengangkatan anak yang dilakukan Sebagian masyarakat Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai Tindakan illegal karena tidak melalui proses

hukum yang jelas. Dari hasil wawancara peneliti kepada orang tua angkat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan Sebagian dari mereka tidak mengetahui praktik tersebut harus melalui proses penetapan pengadilan, mereka menganggap proses pengangkatan yang mereka lakukan secara adat sah-sah saja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Muliana saat melakukan wawancara dengan peneliti. Ibu Muliana mengatakan bahwa menurutnya sah-sah saja karena selama ini tidak ada yang memperlmasalahkannya sampai anak tersebut dewasa. Ibu Muliana juga mengatakan bahwa memang tidak ada keinginan dan belum pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama.<sup>49</sup> Pernyataan serupa juga diberikan oleh Ibu Tina menurutnya pengangkatan anak tanpa penetaapan Pengadilan Agama yang dilakukan sah-sah saja namun Ibu Tina mengatakan sering menimbulkan masalah dikemudian hari semisalnya, masalah administrasi sekolah anak yang diaangkatnya.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Ibu Mia dia tidak tahu sama sekali tentang adanya tata cara pengangkatan anak di Pengadilan Agama karena menurutnya mengangkat anak hitam diatas putih yang dilakukannya dengan orang tua kandung anak itu saja sudah cukup membuktikan bahwa pengangkatan anak yang dilakukannya sudah sah<sup>51</sup>. Penuturan yang dikatakan Ibu Suha tidak jauh berbeda dari responden lainnya, dia mengatakan bahwa memang tidak ingin melakukan pengangkatan anak dipengadilan karena dia tidak mau anak yang diangkatnya mengetahui bahwa dia anak angkat.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hj. Muliana, Wawancara Di Parepare, 14 Juli 2023

<sup>50</sup> Hj. Tina Wawancara Di Parepare 20 Februari 2023

<sup>51</sup> Mia Wawancara Di Parepare 20 Juni 2023

<sup>52</sup> Hj. Suha Di Parepare 21 juli 2023

Dari beberapa responden menganggap sah-sah saja untuk mengangkat anak tanpa proses pengadilan, tetapi ada juga yang mengalami masalah administrasi atau mempertimbangkan kepentingan anak di masa depan. Namun, Sebagian besar responden tidak mengetahui atau tidak tertarik untuk memperoleh pengakuan resmi dari Pengadilan Agama karena alasan pribadi atau ketidakpahaman tentang prosesnya. Penting untuk diingat bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti pengangkatan anak yang sah secara hukum. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memperoleh pengakuan resmi melalui proses Pengadilan Agama untuk melindungi kepentingan anak di masa depan.

Pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum baru terkait dengan kewarisan. Dalam beberapa masyarakat, praktik kewarisan dilakukan untuk melanjutkan pemeliharaan harta kepada keturunan. Meskipun dalam Hukum Islam dan beberapa peraturan kewarisan, hak waris biasanya hanya diberikan kepada anak kandung, namun dalam praktiknya masyarakat parepare, anak angkat juga dapat menerima bagian dari harta warisan.

Hal ini menunjukkan adanya hak anak angkat dalam hal kewarisan, yang merupakan salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak oleh masyarakat parepare. Dengan adanya pengangkatan anak, anak angkat memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan keluarga angkatnya, sejajar dengan anak kandung keluarga tersebut. Selain hak, pengangkatan anak juga memberikan kewajiban kepada anak angkat dan keluarga serta orang tua angkatnya. Kewajiban tersebut meliputi tanggung jawab untuk saling menjaga, memberikan Pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak angkat secara fisik dan emosional. Keluarga angkat juga bertanggung

jawab untuk memberikan kasih sayang, perlindungan, dan perhatian yang sama seperti yang diberikan kepada anak kandung.

Dalam praktik pengangkatan anak, hak dan kewajiban ini dapat diatur lebih rinci melalui perjanjian atau kesepakatan antara keluarga angkat, orang tua angkat, dan anak angkat. Penting untuk memahami bahwa hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak dapat berbeda-beda tergantung pada system hukum yang berlaku di suatu negara atau budaya tertentu. Oleh karena itu, peraturan dan praktik kewarisan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dari keempat responden yang peneliti wawancarai, Ibu Muliana mengatakan akan memberikan warisan kepada anak yang diangkatnya karena dia tidak memiliki anak untuk diwariskan ke anak kandungnya, menurut Ibu Tina anak yang diangkatnya tidak mendapatkan warisan dari beliau karna beliau sendiri memiliki anak kandung juga anak yang diangkatnya tersebut masih memiliki ayah kandung, sedangkan menurut Ibu Mia dan Ibu Suha mereka mengatakan akan memberikan warisan kepada anak yang di angkatnya.

Dalam praktik diatas, terdapat pelanggaran terhadap definisi ahli waris yang tercantum dalam KHI pasal 171 huruf c. pasal tersebut menyatakan bahwa ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak memiliki hambatan hukum untuk menjadi pewaris. Jelas bahwa anak angkat tidak memenuhi kriteria ini karena mereka tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian, anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah atau ibu angkatnya karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris tersebut.

Dalam Hukum Islam, prinsip waris mengikuti aturan yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis terhadap orang tua angkatnya. Anak angkat hanya bisa menerima harta warisan melalui wasiat wajibah yang dibuat oleh orang tua angkatnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan karena adanya halangan syara' atau aturan agama. Contoh halangan syara' tersebut antara lain adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, atau keberadaan kerabat lain yang menjadi penghalang bagi ahli waris menerima warisan.<sup>53</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah dijelaskan dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, dan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>54</sup> Dengan demikian, berdasarkan pasal 209 kompilasi Hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah yang dimaksud adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum yang diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat sebelumnya, dengan batas maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

---

<sup>53</sup> Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris : Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul karena pengangkatan anak tanpa proses yang benar yaitu:

1. Kesalahpahaman mengenai status hukum: pengangkatan anak tanpa proses yang benar dapat menimbulkan kesalahpahaman antara diperbolehkan dan dilarang dalam islam. Sebagai contoh, jika seorang anak angkat dianggap sebagai mahram, ia tidak dapat menikah dengan orang yang seharusnya diizinkan menikahinya. Selain itu, ia juga dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
2. Gangguan hubungan keluarga dan hak-hak: pengangkatan anak yang tidak sah dapat mengganggu hubungan keluarga serta hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum ini, hubungan hukum antara anak dan orang tua biologis terputus sepenuhnya, dan terbentuklah hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya. Misalnya, dalam hal perwalian, jika seorang anak angkat perempuan yang beragama Islam ingin menikah, hanya orang tua kandung atau saudara sedarahnya yang dapat menjadi wali nikahnya. Orang tua angkat tidak diizinkan menjadi wali nikahnya.
3. Potensi konflik dalam keluarga: masuknya seorang anak angkat kedalam keluarga angkat dapat menimbulkan permusuhan antara anggota keluarga. Contohnya, dalam hal warisan, anak angkat yang seharusnya tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris, sehingga dapat mengurangi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris lain yang berhak menerimanya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Faturrahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994)

Berdasarkan lima misi (maqashid Syariah) dalam mencapai tujuan Hukum Islam yang telah dijelaskan sebelumnya (memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dapat dianalisis akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan Agama yaitu:

1. Memelihara agama: pengangkatan anak tanpa Pengadilan Agama dapat mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak tersebut dalam hal agama. Hal ini dapat berdampak pada masalah pernikahan dan pewarisan di masa depan, karena anak angkat mungkin dianggap sebagai mahram yang tidak boleh menikah dengan beberapa orang yang seharusnya dilarang menikahinya menurut ajaran agama islam.
2. Memelihara jiwa: praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang sah dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional dan sosial bagi anak tersebut. Tanpa penetapan Pengadilan Agama, anak angkat mungkin mengalami identitas ganda atau ketidakjelasan mengenai akar identitasnya, yang dapat mempengaruhi Kesehatan mental dan kestabilan jiwa anak.
3. Memelihara anak: pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama juga dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dan pertentangan hukum dalam keluarga angkat. Hal ini dapat mengganggu proses Pendidikan dan perkembangan akal anak, karena terjadi konflik atau ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban di antara anggota keluarga.
4. Memelihara keturunan: pengangkatan anak tanpa Pengadilan Agama dapat menyebabkan ketidakjelasan status keturunan anak tersebut. Ini dapat berdampak pada masalah keabsahan hubungan keluarga dan hak-hak waris di

masa depan, karena anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya secara sah.

5. Memelihara harta: praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang sah dapat menyebabkan masalah hukum dalam hal warisan dan kepemilikan harta. Anak angkat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerima bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yang dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris lainnya.

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama dapat menyebabkan masalah hukum dan sosial bagi anak yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya proses hukum yang sah dalam pengangkatan anak agar dapat melindungi hak-hak dan kepentingan anak dengan baik. Penerapan Permensos No.10 Tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan anak dapat menjadi upaya untuk mencegah praktik pengangkatan anak yang tidak sah dan memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi hak-hak anak.

## **B. Efektifitas Permensos 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak**

1. Tinjauan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang syarat pengangkatan anak

Permensos adalah singkatan dari Peraturan Menteri Sosial. Permensos merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri sosial pada Tahun 2009 tentang syarat-syarat pengangkatan anak. Permensos ini berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan proses pengangkatan anak, baik itu oleh pasangan suami istri maupun orang yang ingin mengangkat anak secara mandiri. Dalam permensos ini diatur persyaratan umum, persyaratan khusus, tata cara



pengajuan permohonan pengangkatan anak, serta pengawasan dan pelaporan terkait pengangkatan anak.

Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang syarat pengangkatan anak adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau terpisah dari orang tua kandungnya serta mengatur secara jelas persyaratan dan prosedur pengangkatan anak, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak. Hal ini mencegah agar terjadinya praktik pengangkatan anak yang tidak sehat melindungi hak-hak anak yang diangkat. Peraturan Menteri Sosial ini juga berkaitan erat dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2009 tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai dan terjamin dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak.<sup>56</sup>

## 2. Syarat-syarat pengangkatan anak

### a. Persyaratan calon anak angkat

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anak angkat yang diatur dalam pasal 4 permensos No. 110 Tahun 2009, yaitu:

- 1) Anak yang belum berusia 18 (Delapan Belas Tahun). Anak yang masih di bawah umur 18 Tahun pada saat pengangkatan dilakukan
- 2) Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan yang berarti anak yang kehilangan asuhan dari orang tua atau keluarga dan tidak ditemukan orang

---

<sup>56</sup> (Peraturan Menteri Sosial)

tua atau keluarga yang mampu atau bersedia mengasuhnya, atau orang tua atau keluarga yang ditemukan tidak layak untuk mengasuh anak tersebut.

- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak, yang artinya anak tersebut harus sudah berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga pengasuh anak yang dapat memberikan perhatian dan perlindungan yang diperlukan.
- 4) Memerlukan perlindungan khusus, artinya anak tersebut memerlukan perlindungan hukum yang khusus dalam proses pengangkatan anak.

b. Persyaratan calon orang tua angkat<sup>57</sup>

Dalam pasal 7 Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang persyaratan calon orang tua angkat menyatakan bahwa untuk menjadi calon orang tua angkat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Sehat jasmani dan rohani, artinya calon orang tua angkat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang memadai untuk mengasuh dan merawat anak.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun, artinya calon orang tua angkat harus berusia antara 30 hingga 55 Tahun pada saat pengajuan permohonan pengangkatan anak.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat, artinya calon orang tua angkat harus beragama yang sama dengan calon anak angkat yang akan diadopsi.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, yang berarti calon orang tua angkat harus memiliki rekam

---

<sup>57</sup> Permensos No 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak

jejak yang baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.

- 5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) Tahun, orang tua angkat harus sudah menikah secara sah selama minimal 5 (lima) Tahun.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis, artinya calon orang tua angkat tidak boleh merupakan pasangan sejenis. semisal LGBT.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, artinya calon orang tua angkat memiliki kemampuan ekonomi dan sosial yang memadai untuk mengasuh anak.
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, artinya calon orang tua angkat harus memperoleh persetujuan dari calon anak angkat dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, artinya calon orang tua angkat harus membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak.
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, artinya harus melampirkan laporan sosial yang dikeluarkan oleh pekerja sosial setempat yang memuat informasi mengenai kondisi calon orang tua angkat.
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan,

13) Memeroleh izin Menteri atau kepala instansi sosial propinsi sebelum melakukan pengangkatan anak.

c. Hak dan kewajiban orang tua angkat

Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang syarat pengangkatan anak menetapkan beberapa hak dan kewajiban bagi orang tua angkat, di antaranya:

1) Hak orang tua angkat

- a) Menerima perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak angkat.
- b) Memutuskan mengenai Pendidikan, Kesehatan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan anak angkat.
- c) Memeroleh informasi dan konsultasi dari instansi yang berwenang dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak angkat.

2) Kewajiban orang tua angkat

- a) Melindungi, membina, dan memelihara anak angkat secara wajar dan bertanggung jawab
- b) Memberikan kebutuhan dasar anak angkat, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan Kesehatan.
- c) Mendidik anak angkat dengan memberikan Pendidikan dan kegiatan yang sesuai dengan perkembangan anak
- d) Menjaga hubungan baik dengan orang tua kandung anak angkat dan memfasilitasi anak untuk menjalin hubungan dengan keluarga kandungnya.<sup>58</sup>

Berdasarkan syarat-syarat pengangkatan anak diatas namun masyarakat masih belum memahami tentang adanya prosedur persyaratan dalam pengangkatan anak

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 110 Tahun 2009

terutama dari keempat responden peneliti. Dari hasil wawancara peneliti dengan keempat responden tidak ada yang mengetahui tentang syarat-syarat pengangkatan anak mereka tidak mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 mengatur tentang adopsi anak di Dinas Sosial Kota Parepare. Dalam peraturan ini, terdapat dua macam anak yang diadopsi melalui dinas sosial Kota Parepare, yaitu anak dari asuhan keluarga dan anak dari Lembaga pengasuhan anak.

1. Asuhan keluarga: anak yang diadopsi dari asuhan keluarga adalah anak yang masih memiliki orang tua, namun orang tua tersebut kurang mampu untuk merawat anak tersebut. Dalam kasus ini, anak diadopsi oleh anggota keluarga seperti bibi, paman, atau kerabat dekat lainnya yang memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Alasan adopsi biasaya terkait dengan kondisi perekonomian orang tua yang tidak mencukupi untuk merawat anak dengan baik.
2. Lembaga pengasuh anak: anak yang diadopsi dari Lembaga pengasuhan anak yang sebelumnya terlantar, misalnya dalam kasus pembuangan bayi, dan kemudian ditemukan dan diserahkan ke Lembaga pengasuh anak. Lembaga pengasuh anak bertanggung jawab untuk merawat anak-anak ini sampai ada keluarga yang bersedia mengadopsi mereka.

Dalam peraturan menteri sosial No. 110 Tahun 2009, Bab II pasal 4 point c menjelaskan bahwa dinas sosial mengatur pengasuhan anak berdasarkan kedua golongan tersebut. Anak adopsi dari asuhan keluarga adalah anak yang masih memiliki orang tua dengan kondisi perekonomian yang kurang mencukupi, sedangkan anak adopsi dari Lembaga pengasuhan anak adalah anak yang kurang

mencukupi, sedangkan anak adopsi dari Lembaga pengasuhan anak adalah anak yang sebelumnya terlantar dan tidak diketahui orang tuanya. Dalam pelaksanaan adopsi anak, dinas sosial Kota Parepare telah melakukan wewenang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009. Mereka melayani masyarakat terkait adopsi anak berdasarkan dua golongan yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi anak dapat berasal dari beberapa daerah, tidak hanya dari dalam Kota Parepare, tetapi juga dari luar Kota Parepare. Namun, pengangkatan anak tersebut harus memenuhi persyaratan yang sama, yaitu persyaratan yang berlaku bagi orang tua angkat yang berdomisili di Parepare. Jika calon orang tua angkat berasal dari luar Parepare, mereka perlu menyertakan surat rekomendasi dari instansi setempat tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Dengan demikian, dinas sosial Kota Parepare telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 untuk mengatur adopsi anak, termasuk adopsi anak dari asuhan keluarga dan Lembaga pengasuhan anak, serta adopsi anak warga negara Indonesia dari berbagai daerah.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang persyaratan calon orang tua angkat dan prosedur homevisit dalam proses adopsi anak di dinas sosial Kota Parepare. Dalam Bab II pasal 7 menyebutkan syarat calon orang tua angkat secara umum. Dalam pasal ini terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi, termasuk poin (k) yang menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki laporan sosial dari pekerja sosial. Poin (i)

menjelaskan bahwa calon orang tua angkat harus telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama enam bulan, yang biasanya dinamakan dengan homevisit.<sup>59</sup>

Selanjutnya, dalam bab V pasal 20 dan 21 terdapat persyaratan khusus untuk mengadopsi anak dari asuhan keluarga seperti di Dinas Soisal Kota Parepare. Pasal 20 menjelaskan tentang persyaratan material calon orang tua angkat, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan kondisi rumah, lingkungan, dan perekonomian calon orang tua angkat. Pasal 21 menjelaskan tentang persyaratan administrative calon orang tua angkat, yang terkait dengan dokumen-dokumen yang harus diserahkan dan prosedur administrative lainnya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Parepare melakukan proses homevisit sebagai salah satu persyaratan dalam adopsi anak. Homevisit adalah survei langsung yang dilakukan tim Dinas Sosial ke rumah calon orang tua angkat untuk mengevaluasi kondisi rumah, lingkungan, dan perekonomian calon orang tua angkat. Pendampingan dari pihak Dinas Sosial Kota Parepare juga dilakukan selama proses homevisit berlangsung. Hal ini sejalan dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 yang mengatur mengenai homevisit dalam bab II pasal 7 poin k dan i. Homevisit dilakukan dalam dua tahap, yaitu homevisit pertama dan homevisit kedua.

Homevisit pertama dilakukan oleh tim dari dinas sosial untuk melakukan survei langsung ke rumah calon orang tua angkat. Tujuan dari homevisit pertama adalah untuk mengecek keadaan rumah, lingkungan, dan perekonomian calon orang tua angkat. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah calon orang tua angkat tersebut layak untuk mengadopsi anak atau tidak. Setelah tiga bulan, dilakukan homevisit kedua. Pada tahap ini, calon orang tua angkat telah mengasuh anak secara

---

<sup>59</sup> (Peraturan Menteri Sosial)

sementara selama enam bulan. Homevisit kedua dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana keadaan anak yang telah diasuh selama periode tersebut dan menentukan apakah calon orang tua angkat tersebut layak untuk mengadopsi anak tersebut.<sup>60</sup>

Proses homevisit juga merupakan tanggung jawab dari pihak Dinas Sosial Kota Parepare untuk mendampingi calon orang tua angkat. Tim satuan bakti pekerja sosial (santipeksos) dari dinas sosial akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei dan mendampingi selama proses homevisit berlangsung. Proses homevisit ini juga menjadi pertanggungjawaban dari pihak Dinas Sosial Kota Parepare saat sedang sidang penetapan adopsi dilakukan. Homevisit menjadi salah satu bukti dan evaluasi yang digunakan dalam menentukan kelayakan calon orang tua angkat untuk mengasuh anak. Dengan melaksanakan prosedur homevisit ini, Dinas Sosial Kota Parepare telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009.

Dari wawancara dan kasus yang dijelaskan, terlihat bahwa proses pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kota Parepare telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009. Salah satu persyaratan dalam peraturan tersebut adalah mengenai memiliki anak atau tidak. Pasal 25 dan 26 menyebutkan bahwa calon orang tua angkat diperbolehkan mengadopsi anak jika mereka tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak. Namun, jika calon orang tua angkat sudah memiliki dua anak atau lebih, maka adopsi dapat ditolak. Dalam kasus tersebut, calon orang tua angkat yang memiliki dua anak ditolak saat sidang penetapan adopsi. Sebagai alternatif, mereka diberikan surat

---

<sup>60</sup> Nurfiana, 'Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang)', Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2019).



pengasuhan untuk mengasuh anak tersebut tanpa tertera resmi nama anak tersebut di kartu keluarga orang tua angkat. Dalam hal ini, Langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Parepare sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya alasan-alasan tertentu bagi seseorang untuk mengadopsi anak juga dapat terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan, beberapa orang tua angkat mengadopsi anak yang masih dalam asuhan keluarga dengan alasan ingin membantu perekonomian orang tua kandungnya. Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 dalam bab II pasal 4 poin c menyebutkan bahwa ada dua tipe anak yang diadopsi, yaitu anak dalam asuhan keluarga dan anak dari Lembaga pengasuhan anak. Dalam kasus tersebut darah atau masih kerabat dekat dengan orang tua angkat, sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian Dinas Sosial Kota Parepare telah menjalankan proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009.<sup>61</sup>

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengangkatan anak di dinas sosial Kota Parepare telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial no. 110 Tahun 2009. Peraturan tersebut mengatur persyaratan calon anak angkat dan calon orang tua angkat, serta prosedur pengangkatan anak.

Namun, meskipun proses pengangkatan anak yang dijalankan oleh dinas sosial Kota Parepare telah sesuai dengan peraturan, masyarakat cenderung memilih untuk mengadopsi anak melalui prosedur yang tidak resmi. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa prosedur yang dijalankan dinas sosial terlalu sulit. Akibatnya, proses pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak resmi tidak memiliki akta resmi dan

---

<sup>61</sup> (Peraturan Menteri Sosial, N.D.)


tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan prosedur yang sesuai dengan peraturan telah ditetapkan, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang mengakibatkan masyarakat mencari alternatif prosedur yang dianggap lebih mudah atau praktis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur pengangkatan anak yang resmi dan memperbaiki prosedur yang dijalankan oleh dinas sosial agar lebih efektif dan efisien.

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

1. Kewajiban pencatatan dan pendokumentasian: menurut pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial 110 Tahun 2009, kepala instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak.
2. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan: peraturan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak juga dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat.
3. Rekomendasi penetapan pengadilan: meskipun pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, disarankan agar pengadopsian tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan anak itu sendiri. Pasal 17 ayat (3) menyebutkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan guna untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemberitahuan penetapan pengadopsian: setelah penetapan pengangkatan anak dilakukan oleh pengadilan, Salinan penetapan tersebut harus disampaikan ke departemen sosial, instansi sosial, dan instansi yang terkait, sesuai dengan pasal 17 ayat (4) peraturan pemerintah sosial/2009

Dengan demikian, Peraturan Menteri Sosial 110 Tahun 2009 memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. Namun, disarankan agar penetapan pengadilan diperoleh guna memberikan status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama merupakan Tindakan ilegal yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan standar perlindungan yang berlaku bagi anak. Praktik ini dapat menyebabkan masalah hukum, sosial, dan kekeluargaan bagi anak yang terkena dampaknya. Penting untuk memahami implikasi hukum dari pengangkatan anak dengan adat kebiasaan setempat sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami dan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
2. Penerapan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Parepare telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009. Dalam proses pengangkatan anak, dinas sosial telah memenuhi persyaratan calon anak angkat dan calon orang tua angkat, serta melaksanakan prosedur homevisit sebagai salah satu persyaratan yang diatur. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang mengakibatkan masyarakat cenderung memilih prosedur yang tidak resmi dan memperbaiki prosedur yang ada agar lebih efektif dan efisien.

## B. Saran

1. Pentingnya mengikuti proses pengangkatan anak yang diatur oleh Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa pengangkatan anak tersebut sah secara hukum. Pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial bagi anak yang terkena dampaknya. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan hak dan kewajiban anak angkat serta memahami implikasi hukum terkait warisan. Kesadaran hukum di masyarakat juga perlu ditingkatkan agar praktik pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi kepentingan terbaik anak.
2. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Parepare perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya mengikuti prosedur pengangkatan anak yang resmi, memperhatikan kemudahan akses dan mengurangi birokrasi dalam proses tersebut. Mereka juga perlu memberikan pendampingan aktif kepada calon orang tua angkat selama proses pengangkatan anak, termasuk dalam proses homevisit. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memperbaiki prosedur yang ada dan meningkatkan efektivitas pengangkatan anak.

Dengan Langkah-langkah ini, diharapkan proses pengangkatan anak dapat berjalan lebih baik, sesuai peraturan, dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi anak yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, & Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Rajawali Pers (2008).
- Alfaizi, M. D. Sahdan, *Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).
- Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Raja Grafindo Persada (1996).
- Busyro, *Maqashid Syariah*. Kencana.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Maqashid\\_Al\\_Syar%27ah/4kjjdwaaqbj?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Maqashid_Al_Syar%27ah/4kjjdwaaqbj?hl=id&gbpv=0) . (2019).
- Djalaluddin, M. *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*.
- Faturrahman, *Ilmu Waris* (F. Rahman, Ed.). Al-Ma'arif (1994).
- Gede Remaja, N. *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*, Kertha Widya Jurnal Hukum (1994).
- Handayani, Fitri Abubakar, Muzakkir. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata* (2019).
- Isnawati, *Maqashid Syariah*. Lentera Islam (2019).
- Kansil, *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka (2009).
- Kasyful, A. M, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2020).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher (2015).
- Meliala, D. S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Tarsito (1982).

- Mertokusuma, S, *Perkembangan Teori Dalam Hukum*. Pt. Rajagrafindo (2010).
- Michiel Otto, J, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang, Komisi Hukum Nasional* (2003).
- Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*. Rajawali Pers (2022).
- Nurfiana, *Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang)* (2019).
- O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media (2011).
- Peraturan Menteri Sosial*.
- Pranowo, Galih, *Monograf Pengelolaan Pembelajaran*. Lakeisha (2021).
- Rusmini, *Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama (Studi kasus di desa sungai pinang kecamatan daha selatan kabupaten hulu sungai selatan)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan (2021).
- Ruth Tria Enjelina Girsang, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar System Pengangkatan Anak Angkat Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris* (2017).
- Safala, Udin, *Eksemplar Hukum Islam Indonesia (Perspektif Jasser Auda)*. Cv. Nata Karya (2019).
- Safitri, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).
- Sahroni Oni, & Adiwarmanto, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Raja Wali (2015).
- Setyowati, Ayu, *Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022).

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Pt Revika Aditama (2006).

Syafnidawaty, *Perbedaan Antara Data Primer Dan Data Sekunder* (2020).  
<https://Raharja.Ac.Id/2020/11/09/Perbedaan-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder/>

Syahidah, Nadia Nur, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Hukum*. Citra Aditya Bakti (1999).

Syariah, Fenti, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu (2021).

*Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (9)*

Usman, Suparman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* ( Suparman Usman, Ed.). Gaya Media Pratama (1997).

Zaenuddin, M, *Maqashid Syari'ah: Fungsi Dan Cara Mengetahuinya* (2018).

Zubair, Kamal Muhammad *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Rahmawati, Ed.). Iain Parepare Nusantara Press (2020).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email, [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-700/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SAPUTRI  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Januari 2000  
NIM : 17.2100.012  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : JL. INDUSTRI KECIL, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



SRN IP0000154

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 154/IP/DPM-PTSP/2/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
 NAMA : **SAPUTRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. INDUSTRI KECIL, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**  
 UNTUK : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Februari 2023 s.d 15 Maret 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **16 Februari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**






**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : **Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A19/337/PB.00/II/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**  
NIP. : 19740718.199903.2.002  
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I - IV/b  
Jabatan : Ketua  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Saputri**  
NIM : 172100012  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul **"PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA PAREPARE"** sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Februari 2023

Ketua



*Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.,*



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. : 19760826.200012.2.001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b  
Jabatan : Hakim  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Saputri**  
NIM : 172100012  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul **“PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA PAREPARE”** sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Februari 2023

Yang diwawancarai,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Staramin, S.Ag., M.H.**  
NIP. : 19701231.199303.1.019  
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a  
Jabatan : Panitera  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Saputri**  
NIM : 172100012  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul **"PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA PAREPARE"** sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Februari 2023

Yang diwawancarai,

Staramin, S.Ag., M.H.



#### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia  
Alamat : Jl. Industri kecil  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Agen brlink  
Umur : 41 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Saputrii  
Nim : 17.2100.012  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang judul " Problematika Pengangkatan anak Tanpa penetapan pengadilan agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009". Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Yang bersangkutan



Mia

PAREPARE

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Suha

Alamat : J. Drs. Hm. Yusuf Madjid.

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Umur : 48 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Saputrii

Nim : 17.2100.012

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang judul " Problematika Pengangkatan anak Tanpa penetapan pengadilan agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009". Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



Hj. SUHA



### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Muliana.  
Alamat : Jl. Drs. Hm. Yusuf Madjid  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pedagang  
Umur : 54 Tahun  
Menerangkan bahwa,

Nama : Saputrii  
Nim : 17.2100.012  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang judul " Problematika Pengangkatan anak Tanpa penetapan pengadilan agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009". Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan

  
Hj. MULIANA

## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Parepare)**



**Wawancara Dengan Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agam Parepare)**



**Wawancara dengan Ibu Hj. Muliana diparepare**



**Wawancara dengan Ibu Hj. Muliana di parepare**





**Wawancara dengan Ibu Hj. Suha di parepare**



**Wawancara dengan Ibu Hj. Suha parepare**

## BIODATA PENULIS



SAPUTRI, lahir di kota parepare pada tanggal 05 Desember 1999. Penulis tinggal di Jl. Industri Kecil, Lorong Laondeng, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Suharto dan Salmiah. Penulis mempunyai kakak yang bernama Susanti Nur Indahsari S.E dan dua adik yang bernama Suhandi dan Suhartika. Penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 71 Parepare (lulus pada tahun 2011), kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Parepare (lulus pada tahun 2014), dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMK Negeri 3 Parepare (lulus pada tahun 2017). Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan keperguruan tinggi STAIN dimana sekarang berubah menjadi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, dengan ketekunan dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul “Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos Nomor 110 Tahun 2009.